



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN

APLIKASI *POLITICALLY EXPOSED PERSON*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan *Politically Exposed Person*, termasuk penyelenggaran negara merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, pihak pelapor harus melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, termasuk *Politically Exposed Person* sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa untuk mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi *Politically Exposed Person* oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna meningkatkan efektivitas penerapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi dari *Politically Exposed Person* perlu pengaturan mengenai tata cara pemanfaatan aplikasi *Politically Exposed Person*;
 - d. bahwa ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN APLIKASI *POLITICALLY EXPOSED PERSON*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian uang.
2. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan ke PPATK.
3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
4. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang selanjutnya disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan Pihak Pelapor dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

5. *Politically Exposed Person*, yang selanjutnya disebut PEP adalah orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting.
6. Pemilik Manfaat adalah pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa.
7. *Web Service* adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem dengan menggunakan standar format *JSON (javascript object notation)*.
8. *Web Portal* adalah *website* yang menjadi pintu gerbang untuk melakukan pencarian data.
9. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
10. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

Pasal 2

- (1) PPATK mengembangkan dan mengelola aplikasi PEP.
- (2) Pengguna aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pihak Pelapor;
 - b. instansi penegak hukum;
 - c. Lembaga Pengawas dan Pengatur; dan
 - d. lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (3) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Kepala PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI *POLITICALLY EXPOSED PERSON*

Pasal 3

- (1) Informasi profil PEP melalui pemanfaatan aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tujuan:
 - a. melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap profil Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat oleh Pihak Pelapor;
 - b. mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal yang berindikasi tindak pidana pencucian uang oleh instansi penegak hukum;
 - c. mendukung Pengawasan Kepatuhan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur; dan
 - d. mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Informasi profil PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. jabatan; dan
 - f. nama instansi.

Pasal 4

- (1) Pihak Pelapor dapat memanfaatkan aplikasi PEP dan/atau sarana lain yang memuat informasi profil PEP untuk tujuan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat.
- (2) Dalam hal Pihak Pelapor memanfaatkan aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menemukan kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan informasi profil PEP dalam aplikasi PEP, Pihak Pelapor harus melakukan pemeriksaan kebenaran atas informasi profil PEP dengan dokumen pendukung.

(3) Dalam...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- (3) Dalam hal Pihak Pelapor memanfaatkan aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menemukan kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan informasi profil PEP dalam aplikasi PEP, Pihak Pelapor harus memanfaatkan sumber atau sarana lain yang memuat informasi profil PEP yang dapat dipertanggung jawabkan dan melakukan pemeriksaan kebenaran atas informasi profil PEP dengan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal Pihak Pelapor menemukan:
- perbedaan informasi profil PEP berdasarkan aplikasi PEP dengan hasil pemeriksaan kebenaran informasi profil PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - kesesuaian informasi Pengguna Jasa berdasarkan sarana atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
- Pihak Pelapor harus menyampaikan umpan balik kepada PPATK.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Aplikasi PEP diakses oleh pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui metode:
- Web Service*; dan/atau
 - Web Portal*.
- (2) Penggunaan metode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, ruang lingkup, ukuran, dan jenis usaha pengguna aplikasi PEP.
- (3) Penetapan metode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPATK.

(4) Petunjuk ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 6

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah mendapatkan akses aplikasi PEP harus menjaga:

- a. keamanan serta kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam aplikasi PEP;
- b. kerahasiaan akun sistem Aplikasi PEP dan seluruh informasi yang diperoleh dari Aplikasi PEP; dan
- c. melindungi seluruh informasi yang termuat dalam aplikasi database PEP dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi secara ilegal.

Bagian Kedua

Pihak Pelapor

Pasal 7

- (1) Aplikasi PEP dapat dimanfaatkan oleh Pihak Pelapor yang telah melakukan registrasi pelaporan ke PPATK.
- (2) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian akses oleh PPATK.

Pasal 8

- (1) Pihak Pelapor mendapatkan akses melalui metode *Web Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang menunjuk 1 (satu) orang petugas untuk mengelola aplikasi PEP pada Pihak Pelapor.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan izin ke PPATK.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang.

(4) Permohonan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas petugas yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi PEP pada Pihak Pelapor;
 - b. jumlah Pengguna Jasa;
 - c. estimasi Pengguna Jasa baru dalam 1 (satu) hari;
 - d. jumlah kantor cabang (apabila ada);
 - e. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - f. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dari petugas yang ditunjuk.
- (3) Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan risiko pemanfaatan aplikasi PEP.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan penggunaan akses aplikasi PEP pada Pihak Pelapor.
- (5) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Pihak Pelapor mendapatkan akses melalui metode *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang menunjuk petugas untuk menggunakan aplikasi PEP pada Pihak Pelapor.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan izin ke PPATK.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas petugas yang ditunjuk untuk menggunakan aplikasi PEP;

b. jumlah ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- b. jumlah Pengguna Jasa;
 - c. estimasi Pengguna Jasa baru dalam 1 (satu) hari;
 - d. jumlah kantor cabang (apabila ada);
 - e. pernyataan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - f. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dari petugas yang ditunjuk.
- (6) Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan risiko pemanfaatan aplikasi PEP.
- (7) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini.

Pasal 10

- (1) PPATK meneliti kelengkapan persyaratan permohonan izin pemanfaatan aplikasi PEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4).
- (2) PPATK dapat meminta data pendukung dan/atau klarifikasi terhadap permintaan pemberian izin pemanfaatan aplikasi PEP dari Pihak Pelapor.
- (3) Permintaan data pendukung dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis, elektronik, diskusi, presentasi, atau rapat koordinasi.
- (4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap, PPATK memberikan hak akses kepada Pihak Pelapor.

Pasal 11

Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) masih terdapat kekurangan, Pihak Pelapor harus melengkapi kekurangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan PPATK mengenai ketidaklengkapan persyaratan permohonan izin.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat pemberhentian petugas untuk:
 - a. mengelola aplikasi PEP pada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. menggunakan aplikasi PEP pada Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),Pihak Pelapor harus menyampaikan surat pemberitahuan ke PPATK.
- (2) Direktur yang memiliki fungsi kepatuhan atau pejabat yang berwenang dapat menunjuk petugas untuk mengelola aplikasi PEP pada Pihak Pelapor dan petugas untuk menggunakan aplikasi PEP pada Pihak Pelapor yang baru.
- (3) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permohonan izin kepada PPATK.
- (4) Ketentuan tata cara pemberian hak akses sebagaimana diatur dalam Peraturan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan izin kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Instansi Penegak Hukum

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh instansi penegak hukum dilakukan melalui pemberian akses oleh PPATK.
- (2) Pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan instansi penegak hukum.
- (3) Pemberian akses aplikasi PEP kepada instansi penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan instansi penegak hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antara PPATK dengan instansi penegak hukum.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Keempat

Lembaga Pengawas dan Pengatur

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dilakukan melalui pemberian akses oleh PPATK.
- (2) Pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pemberian akses aplikasi PEP kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antara PPATK dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Bagian Kelima

Lembaga Lain Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Aplikasi PEP oleh lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pemberian akses oleh PPATK.
- (2) Pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dengan lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(3) Pemberian ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- (3) Pemberian akses aplikasi PEP kepada lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui permohonan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pemberian akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antara PPATK dengan lembaga lain di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV

PENCABUTAN ATAU PEMUTUSAN HAK AKSES

Pasal 16

- (1) Dalam hal:
 - a. Pihak Pelapor melakukan perubahan nama atas Pihak Pelapor;
 - b. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Pihak Pelapor dengan cara mendirikan Pihak Pelapor baru dan membubarkan Pihak Pelapor lainnya;
 - c. penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Pihak Pelapor dengan cara mempertahankan salah satu Pihak Pelapor dan terjadi perubahan nama atas Pihak Pelapor yang dipertahankan;
 - d. akses aplikasi PEP tidak digunakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - e. adanya permintaan tertulis dari pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - f. ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan hak akses dan data informasi yang diperoleh dari aplikasi PEP oleh Pihak Pelapor, dilakukan pencabutan atau pemutusan akses aplikasi PEP.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pihak Pelapor melaporkan ke PPATK.

(3) PPATK ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- (3) PPATK menginformasikan pencabutan atau pemutusan akses aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna aplikasi PEP.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) PPATK melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap Pihak Pelapor secara berkala.
- (2) PPATK dapat meminta pengguna aplikasi PEP untuk mengirimkan riwayat akses aplikasi PEP periode tertentu secara berkala atau sesuai kebutuhan PPATK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



DIAN EDIANA RAE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Des 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1468